

Pengawasan Aparatur Sipil Negara Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Instansi Bea Cukai

Amar Surya Wicaksana¹, Fuadi Isnawan.²

Abstrak

Supervision of Civil Servants as a Preventive Measure Against Corruption at Customs Agencies The focus of this study is on the preventive measures implemented by Customs agencies to combat corruption and the challenges faced in these efforts, particularly regarding cases of corruption involving individual employees. This research employs a conceptual approach, a method of legal analysis that assesses whether the applied legal concepts align with their foundational principles. Customs agencies undertake various preventive measures to prevent corruption, including internal control monitoring, employee supervision, gratification control programs, strengthening employee integrity, assistance with facility disclosures, and enforcement of internal compliance. To enhance integrity and prevent corruption violations, Customs collaborates and works with various parties. The obstacles to preventing corruption at Customs are not due to incorrect application or lack of evaluation. Instead, the primary issue lies with individual corruption cases, specifically gratification, which is carried out personally without involvement from other parties or agencies.

Keywords: Civil Servants, Corruption Crime, Customs.

Abstrak

Penelitian ini berjudul Pengawasan Aparatur Sipil Negara sebagai Upaya Preventif Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Instansi Bea Cukai. Fokus dari penelitian ini adalah pada upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh instansi Bea Cukai dan tantangan yang dihadapi dalam upaya tersebut, terutama terkait dengan kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum pegawai. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, yaitu metode analisis hukum yang menilai apakah konsep-konsep hukum yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut, Instansi Bea Cukai melaksanakan berbagai upaya preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi, seperti pemantauan pengendalian internal, pengawasan karyawan, program pengendalian gratifikasi, penguatan integritas karyawan, pendampingan pemaparan fasilitas, dan penegakan kepatuhan internal. Untuk meningkatkan integritas dan mencegah pelanggaran korupsi, Bea Cukai bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Hambatan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Bea Cukai tidak disebabkan oleh penerapan yang salah atau kurangnya evaluasi. Sebaliknya, masalah utama terletak pada kasus korupsi individu yang berupa gratifikasi, yang dilakukan secara pribadi tanpa keterlibatan pihak lain atau instansi.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Bea dan Cukai, Tindak Pidana Korupsi.

Pendahuluan

Aparatur Sipil Negara merupakan pegawai negeri yang diangkat oleh pemerintah. Pegawai Negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) ³sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 ayat (1) berbunyi “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan” pada ayat (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang disingkat oleh pejabat Pembina

¹Amar Surya Wicaksana, Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-Mail: 20410655@students.uui.ac.id

²Fuadi Isnawan, S.H., M.H., Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-Mail: 164100102@uui.ac.id

³Pengertian Pegawai Menurut KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pegawai>, diakses pada 2 April 2024, pukul 19.00 WIB

⁴Pengertian Negeri Menurut KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negeri>, diakses pada 2 April 2024, pukul 19.00 WIB

kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”⁵

Pada dasarnya, ASN adalah orang yang memiliki integritas, kepribadian, harga diri, kedudukan dalam ASN atau abdi masyarakat yang memahami tugas dan tanggung jawabnya. Pejabat yang demikian diharapkan menunjukkan semangat kerja, berinisiatif, dan mengambil langkah-langkah positif untuk menciptakan karya yang berkualitas dan semangat keteladanan dalam pengabdian dan masyarakat.⁶ Oleh karena itu, dalam lingkup tugas ASN yaitu tugas kemasyarakatan dan tugas pembangunan yang diberikan kepadanya, setelah diangkat menjadi ASN wajib diambil sumpahnya. Jika ia telah bersumpah untuk memegang teguh semua peraturan perundang-undangan yang berjalan dan akan melakukan tugasnya dengan penuh komitmen, kesadaran, dan tanggung jawab. Karena sumpah adalah janji yang dibuat atas nama Tuhan, sumber dari semua moralitas agung, yang harus diikuti dengan setia. Biarlah sumpah ini menjadi pilar moral yang kokoh yang dipegang teguh oleh setiap pejabat. Dengan demikian, tidak ada pejabat yang dengan mudah melakukan tindakan yang tidak pantas dan memalukan, untuk menjadi contoh adalah perilaku korupsi.⁷

Korupsi adalah salah satu permasalahan yang muncul hampir di setiap negara. Di Indonesia sendiri kasus ini banyak ditemukan, dan merupakan penyakit yang harus segera diobati. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan tidak terpuji untuk memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh perorangan maupun suatu golongan yang merugikan bangsa, negara, dan orang lain.⁸ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri namun dilakukan dengan cara yang tidak baik dimana merugikan bangsa, negara, dan orang lain. salah satu unsur yang paling dasar dari tindak pidana korupsi yaitu terdapat kerugian negara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat 22 menjelaskan “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”¹⁰ Pemerintahan saat ini sedang mengupayakan untuk menghilangkan korupsi dari oknum-oknum yang tidak

⁵Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pegawai3> tentang Aparatur Sipil Negara, hlm. 2.

⁶Rita Kartina, Atik Krustiyanti, *Kepegawaian Dalam Pemerintahan Di Indonesia*, Damera Press, Jakarta, 2023, hlm. 2-3

⁷*Ibid.* halaman. hlm. 26-28.

⁸Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 5.

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm. 3.

¹⁰Agus Wibowo, dkk, *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi dan Integritas*, ctk. Pertama, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm 109.

bertanggung jawab. Korupsi sendiri merupakan benalu sosial yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya, karena hal ini merupakan persoalan yang sangat serius dan dapat merugikan negara.

Berdasarkan aspek individu, seseorang yang melakukan korupsi dipengaruhi oleh keserakahan, ketamakan manusia, nilai dalam diri yang lemah, masalah ekonomi, dan gaya hidup bermewah-mewahan yang disebabkan oleh rasa gengsi, kemalasan, dan ajaran agama yang tidak dilaksanakan dengan baik.¹¹ Korupsi bisa datang dari peraturan yang rumit. Korupsi adalah masalah antara moralitas dan kejahatan umum yang berusaha dinormalisasi oleh pemerintah. Misalnya, suap yang ditawarkan kepada pejabat atau pejabat yang menuntut suap. Seseorang yang menawarkan suap melakukan karena mereka menginginkan sesuatu yang bukan haknya secara hukum dan menyuap petugas yang bersangkutan agar petugas tersebut melanggar peraturan atau percaya bahwa petugas yang berkaitan tidak akan mau memberikannya yang sebenarnya menjadi haknya tanpa imbalan uang.¹² Namun, ada juga ASN yang terjerat korupsi atas ketidaktahuan atau bukan sebuah kemauan dalam diri sendiri karena tidak mengerti bahwa uang atau barang yang mereka terima merupakan sebuah tindakan korupsi atau tidak.¹³

Bagi pegawai ASN yang diduga melakukan suatu pelanggaran maka dalam menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang memiliki wewenang atas pemeriksaan tersebut wajib memeriksa terhadap tersangka ASN yang telah melakukan pelanggaran. Dengan begitu, dapat mengetahui apakah benar telah terjadi pelanggaran dan untuk mengetahui motif dilakukannya pelanggaran tersebut. Hukuman berupa sanksi yang dijatuhkan kepada pegawai ASN yaitu berupa teguran seperti teguran lisan dan teguran tertulis, pernyataan tidak puas, pemindahan sebagai hukuman, pembebasan tugas, pemberhentian, penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat. Contoh pelanggaran yang kerap terjadi dan ditemui oleh pegawai ASN adalah korupsi.

Saat ini pemerintah telah mengupayakan tindakan preventif. Tindakan preventif adalah tindakan yang lebih mengutamakan pada pencegahan atau penyelesaian sebelum terjadi tindak pidana. Dengan adanya tindakan preventif ini sebagai upaya untuk penanggulangan pemberantasan korupsi, maka penting untuk dilaksanakannya seawal mungkin. Artinya, sebelum terjadi dugaan korupsi lebih baik untuk mencegah karena dengan pencegahan itu lebih mudah untuk dilakukan, lebih menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Kemudian, lebih efisien dan strategis untuk meniadakan risiko. Akhir-akhir ini, perbincangan mengenai korupsi ramai dibicarakan oleh publik baik melalui media elektronik, media cetak, dan seminar-seminar lainnya. Permasalahan korupsi ini sangat serius bagi kehidupan bangsa dan negara, karena negara kita dapat mengalami kerugian

¹¹Jefriston Richset Riwukore, Hilda Manafe, Fellyanus Habaora, Yohanes Susanto, dan Tien Yustini, "Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Masalah-Masalah Sosial I* Volume 11, No 2, 2020, hlm. 234

¹²Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Edisi Ringkas, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, e-book, hlm. 25

¹³Ahmad Fadhil Dwiansyah, *Sanksi dan Akibat Hukum Terhadap Status Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, hlm. 31

yang diakibatkan oleh para pejabat atau pun individu yang memegang kekuasaan untuk melakukan korupsi dan menimbulkan anggapan negatif bagi bangsa Indonesia.¹⁴

Dalam penelitian yang saya angkat ini, pegawai ASN yang melakukan tindakan korupsi yaitu berada di instansi bea cukai. Kasus korupsi yang mereka terima yaitu dalam bentuk gratifikasi yang dilakukan oleh oknum tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini yang dimaksud dengan cukai adalah “pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Kemudian jika dalam Pasal 1 ayat (12) pengertian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah “unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi departemen keuangan di bidang kepabean dan cukai.¹⁵ Sebagai instansi vertikal di kementerian keuangan, bea cukai diharapkan mampu untuk memiliki jiwa anti korupsi. Namun, ada beberapa kasus yang membuat nama instansi bea cukai tercoreng akibat korupsi tersebut. Perilaku korupsi atau gratifikasi sangat melanggar ajaran agama dan norma yang berlaku di masyarakat karena mengambil hak milik orang lain. Korupsi ini timbul sebagai akibat dari rendahnya pemahaman dan kesadaran ASN mengenai integritasnya untuk bangsa dan negara sebagai seorang ASN.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut. Pertama, Apa saja bentuk upaya preventif instansi Bea Cukai dalam pencegahan tindak pidana korupsi? Kedua, Apa saja yang menjadi hambatan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam instansi Bea Cukai?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang mana data primer dari norma hukum yang sudah ada dikumpulkan dan dianalisis secara berurutan kemudian mengumpulkan data sekunder tambahan melalui wawancara informan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, sejenis pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian masalah dari sudut pandang hukum. Menentukan apakah konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan hukum sesuai ruh konsep hukum yang mendasarinya.

Hasil penelitian dan Pembahasan

A.Upaya Preventif Instansi Bea Cukai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

¹⁴Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, ctk. Pertama, Refrika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 1. hambat

¹⁵Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, hlm. 2.

Upaya Preventif adalah sebuah tindakan yang merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk mencegah atau menghindari terjadinya suatu peristiwa atau masalah tertentu. Upaya preventif ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan dampak dari suatu kejadian yang tidak diinginkan.¹⁶ Upaya preventif itu seperti melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara; menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum; melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk memberantas korupsi di Indonesia, tidak cukup dengan melakukan tindakan represif, namun lebih mendasar lagi adalah tindakan preventif. Tindakan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.¹⁷

Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Guna mewujudkan upaya pencegahan tersebut maka diperlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur dan berorientasi pada hasil dan dampak.¹⁸ Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) merupakan sebuah lembaga yang sangat berperan penting dalam melindungi Indonesia dari barang-barang terlarang dan tidak baik bagi keberlangsungan sistem dan hidup negara. Lembaga Bea dan Cukai merupakan gerbang keluar masuk untuk ekspor impor. Sebagai sebuah gerbang masuk dan keluar barang, membuat lembaga Bea dan Cukai ini juga dikenal sebagai *Trade Facilitator*.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar semua peraturan dipenuhi atau dijalankan dan suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar semua organisasi itu dapat mencapai tujuannya.²⁰

¹⁶ Pengertian Preventif: Upaya Mencegah Sebelum Terjadi, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-preventif-upaya-mencegah-sebelum-terjadi-21dshABA4K2/1>, diakses pada 6 Juni 2024 pukul 22:16.

¹⁷Upaya Hukum Preventif dalam Pendidikan Anti Korupsi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-preventif-lt621f2d62cd158/?page=2>, diakses pada 6 Juni 2024 pukul 22:32.

¹⁸Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

¹⁹Bangga Pradhifta, Implementasi Kebijakan Pengawasan Lalu-Lintas Barang (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Bea dan Cukai Juanda), Skripsi, Universitas Brawijaya, 2016

²⁰Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 58.

Dalam upaya meningkatkan integritas dan pencegahan pelanggaran korupsi, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta kedatangan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk memberikan asistensi dan pengawasan terkait pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Korupsi. Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Yogyakarta Agung menjelaskan bahwa Bea Cukai Yogyakarta telah berkolaborasi dengan Tim Anti Korupsi dari Badan Usaha KPK untuk mempercepat penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) di perusahaan fasilitas dengan tujuan menciptakan standar pencegahan korupsi yang seragam di seluruh perusahaan fasilitas.²¹ Agung juga menyatakan bahwa sejauh ini telah dilakukan berbagai upaya untuk mencegah tindakan penipuan di Bea Cukai Yogyakarta. Upaya-upaya tersebut mencakup pemantauan pengendalian internal, pemantauan karyawan, program pengendalian gratifikasi, penguatan integritas karyawan, pendampingan pemaparan fasilitas, dan penegakan kepatuhan internal. Beliau memberi tahu bahan tentang penguatan integritas dan upaya pencegahan korupsi. Kemudian menjelaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, karena memiliki akibat yang besar bagi masyarakat. Korupsi dapat berupa gratifikasi (pemberian hadiah), suap dan pemerasan.²²

Kantor Bea dan Cukai merupakan instansi yang bergerak pada pemeriksaan barang dalam perdagangan nasional dan internasional yang dibawah oleh kementerian keuangan yang melaksanakan pengendalian intern. Pengendalian intern adalah suatu proses pada organisasi dalam mengecek ketelitian, keakurasian, serta efektivitas dan efisiensi dari suatu proses bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 322/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Terdapat beberapa poin untuk mengetahui dan menerapkan pengendalian intern pada poin kesatu hingga kedelapan pada keputusan menteri ini yaitu:

1. Menetapkan kerangka kerja penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan yang digunakan sebagai acuan dalam merancang, menerapkan, memantau, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan berkelanjutan atas penerapan sistem pengendalian intern pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk selanjutnya disebut Sistem Pengendalian Intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui:
 - a. kegiatan yang efektif dan efisien;
 - b. keandalan pelaporan keuangan;
 - c. pengamanan aset negara; dan

²¹Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Yogyakarta Pak Agung, pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

²²Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Yogyakarta Pak Agung, pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

- d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
3. Sistem Pengendalian Intern terdiri atas 5 (lima) unsur sebagai berikut:
- a. Lingkungan Pengendalian, yang diwujudkan melalui:
- 1) pencegahan integritas dan nilai etika;
 - 2) komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat terkait pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
 - 8) hubungan kerja yang baik dengan unit kerja terkait;
- b. Penilaian Risiko, yang terdiri atas:
- 1) Identitas risiko, yang pelaksanaannya paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan unit kerja dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
 - b) menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
 - c) menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
 - 2) Analisis risiko untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan unit kerja.
- c. Kegiatan pengendalian yang terdiri atas:
- 1) reviu atas kinerja unit kerja yang bersangkutan;
 - 2) pembinaan sumber daya manusia;
 - 3) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - 4) pengendalian fisik atas aset;
 - 5) penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
 - 6) pemisahan fungsi;
 - 7) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
 - 8) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - 9) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - 10) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
 - 11) dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
- d. Informasi dan Komunikasi, yang pelaksanaannya paling memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - 2) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus
- e. Pemantauan Pengendalian Intern, yang dilaksanakan melalui:
- 1) pemantauan berkelanjutan yang diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas;

- 2) evaluasi terpisah yang diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern; dan
 - 3) tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.
4. Prinsip Penerapan Sistem Pengendalian Intern meliputi:
- a. menciptakan Sistem Pengendalian Intern yang mendukung pencapaian tujuan organisasi;
 - b. mempertahankan Sistem Pengendalian Intern sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses organisasi dan dalam pengambilan keputusan khususnya terkait dengan perencanaan strategis;
 - c. menjalankan Sistem Pengendalian Intern secara sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
 - d. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern dengan mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat; dan
 - e. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern dengan menjaga kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Prinsip penerapan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berlaku juga bagi penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan.
6. Kebijakan umum penerapan Sistem Pengendalian Intern meliputi:
- a. unit organisasi Eselon I dan unit organisasi non-Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan harus:
 - 1) menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik unit masing-masing dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern;
 - 2) melakukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Intern;
 - 3) memberikan perhatian utama pada pembangunan unsur Lingkungan Pengendalian yang kondusif dan pelaksanaan unsur Kegiatan Pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan atau sasaran operasional, pelaporan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) menerapkan Sistem Pengendalian Intern pada setiap level organisasi dan area organisasi (seperti program, proyek, dan/atau kegiatan tertentu).
 - b. Pimpinan unit organisasi Eselon I dan pimpinan unit organisasi non-Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan harus:
 - 1) menetapkan sistem kebijakan, prosedur, rencana kerja, dan menyelenggarakan pelatihan yang memadai dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern;
 - 2) menyediakan infrastruktur yang memadai, antara lain pegawai, dana, sarana prasarana, sistem informasi dan komunikasi, dan dokumentasi; dan
 - 3) memberikan teladan budaya Sistem Pengendalian Intern yang kuat kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.

- 4) Kerangka kerja penerapan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan melalui pendekatan Model Tiga Lini yang meliputi:
- 5) Kerangka kerja penerapan sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan melalui pendekatan Model Tiga Lini yang meliputi:
 - a) Pimpinan Kementerian Keuangan yang terdiri atas Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, pimpinan unit organisasi Eselon I, pimpinan unit organisasi non-Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, dan Staf Ahli.
 - b) Manajemen
 1. Lini Pertama (First Line) yang dilaksanakan oleh unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak menjalankan fungsi kepatuhan internal pada:
 - a. kantor pusat unit organisasi Eselon I;
 - b. unit organisasi non-Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;
 - c. unit organisasi non-Eselon selain huruf b) termasuk yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
 - d. instansi vertikal; dan/atau
 - e. unit pelaksana teknis,
 - f. yang selanjutnya disebut Manajemen Operasional.
 2. Lini Kedua (Second Line) yang dilaksanakan oleh unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi kepatuhan internal pada:
 - a. kantor pusat unit organisasi Eselon I;
 - b. unit organisasi non-Eselon yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;
 - c. unit organisasi non-Eselon selain huruf b) termasuk yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
 - d. instansi vertikal; dan/atau
 - e. unit pelaksana teknis,
 - f. yang selanjutnya disebut Unit Kepatuhan Internal (UKI).
 - c) Audit Intern

Lini Ketiga (Third Line) dijalankan oleh:

 1. Inspektorat Jenderal; dan
 2. Satuan Pengawasan Intern atau unit yang menjalankan fungsi pengawasan atau pemeriksaan intern pada unit organisasi non-eselon yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum, yang selanjutnya disebut Satuan Pengawasan Intern Badan Layanan Umum (SPIBLU).
 - d) Audit Ekstern

Dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku auditor ekstern. Dengan gambaran

sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- 6) Pimpinan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf a harus mengarahkan Penerapan Sistem Pengendalian Intern secara efektif dan efisien melalui:
 - a) penguatan integritas;
 - b) kepemimpinan yang kondusif;
 - c) komunikasi yang transparan; dan
 - d) pengawasan atas fungsi audit intern.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut memaparkan terkait pengendalian intern dalam instansi bea cukai yang bisa dibilang sebagai upaya preventif tindak pidana korupsi, namun dengan penjelasan tersebut Pak Agung sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Yogyakarta juga menjelaskan secara detail mengenai upaya preventif apa saja yang dilakukan oleh instansi Bea Cukai di berbagai contoh temuan permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu:²³

Dalam rapat tim seksi kepatuhan fokus diberikan pada poin pertama dari laporan. Masalah yang muncul adalah ketidaksesuaian yang signifikan dalam pencatatan transaksi impor dan ekspor perusahaan. Awalnya, tidak ada catatan yang memadai mengenai ketersediaan dan transaksi ekspor terkait dengan impor bahan baku atau barang jadi. Tim seksi kepatuhan dengan teliti memeriksa setiap dokumen yang terkait, mencatat bahwa meskipun barang-barang telah diimpor, tidak ada bukti yang memadai untuk menunjukkan bahwa barang-barang tersebut diekspor kembali atau digunakan dalam produksi barang yang diekspor.

Kejanggalan ini semakin membingungkan saat mereka menemukan bahwa hasil penjualan lokal dari barang-barang yang diimpor telah dicatat dengan baik. Namun, bukti yang mendukung asal barang-barang ini dan penggunaannya tidak dapat ditemukan dengan jelas dalam dokumentasi yang ada. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keakuratan laporan keuangan perusahaan, serta kepatuhan mereka terhadap regulasi perdagangan internasional yang relevan. Sehingga, tim seksi kepatuhan membuat catatan yang diperlukan dan menyusun daftar pertanyaan yang perlu dijawab oleh manajemen perusahaan. Di akhir rapat, atmosfer tegang masih terasa karena implikasi dari temuan ini dapat sangat signifikan bagi reputasi dan keberlanjutan operasional perusahaan. Tugas mereka selanjutnya adalah memastikan bahwa semua temuan ini didokumentasikan dengan benar dan dijelaskan dengan jelas dalam laporan audit mereka. Maka upaya preventif yang dilakukan yaitu:

1. Sebelum memakai fasilitas yang ada, pertama untuk mendaftarkan bahan mentah atau barang jadi yang diimpor harus telah disetujui oleh pihak yang berwenang;
2. Perseroan yang melaksanakan impor harus secara berkala untuk melaporkan perwujudan impor bahan mentah atau barang jadi yang memanfaatkan fasilitas;

²³Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Yogyakarta Pak Agung, pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

3. Perseroan yang melaksanakan impor harus melakukan pembuatan laporan yang berkaitan dengan penggunaan bahan mentah atau barang jadi yang memanfaatkan fasilitas.

Pada poin kedua dari laporan audit, perhatian tertuju pada ketidaksesuaian yang lebih serius terkait transaksi impor perusahaan. Tim seksi kepatuhan menemukan bahwa beberapa transaksi impor dilakukan tanpa memperhatikan jenis barang yang diizinkan oleh Surat Keterangan Ekspor dan Penjualan (SKEP) fasilitas dan Rencana Impor Barang (RIB) yang berlaku. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius akan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perdagangan yang ada. Tim seksi kepatuhan menemukan bahwa jumlah barang yang diimpor melebihi batas yang diizinkan oleh SKEP fasilitas. Transaksi ini bahkan dilakukan sebelum tanggal berlakunya SKEP fasilitas tersebut, menunjukkan adanya pelanggaran prosedur yang mendasar. Sehingga ini memunculkan pertanyaan tentang pengelolaan risiko perusahaan dalam hal kepatuhan regulasi perdagangan internasional. Tim seksi kepatuhan mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk memeriksa secara menyeluruh dokumen-dokumen terkait, mencari bukti yang jelas dan mendokumentasikan setiap pelanggaran yang mereka temukan. Implikasi dari ketidakpatuhan ini dapat signifikan, baik dari segi hukum maupun reputasi perusahaan. Tim seksi kepatuhan memastikan bahwa semua temuan yang relevan didokumentasikan secara akurat dan akan disertakan dalam laporan audit mereka sebagai bagian dari rekomendasi perbaikan yang harus diambil oleh manajemen perusahaan. Maka upaya preventif yang dilakukan yaitu:

1. Impor barang harus dilaksanakan sesuai dengan RIB;
2. Petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) perlu melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian realisasi impor barang dengan RIB.

Dalam poin ketiga laporan audit, fokus tertuju pada keterlambatan dalam proses re-ekspor SKPBM (Surat Keterangan Pemberitahuan Barang Masuk) untuk peralatan yang telah dibatalkan. Tim seksi kepatuhan menemukan bahwa perusahaan tidak mengimplementasikan penalti yang seharusnya diterapkan atas keterlambatan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang diperiksa oleh tim seksi kepatuhan menunjukkan bahwa ada beberapa kasus di mana perusahaan mengalami kendala dalam proses re-ekspor peralatan yang telah dibatalkan. Meskipun demikian, penalti yang seharusnya diberlakukan berdasarkan peraturan SKPBM tidak terdokumentasikan atau dilaksanakan dengan tepat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku dalam impor dan ekspor barang. Diskusi berkembang mengenai implikasi hukum dan keuangan dari ketidakpatuhan ini. Tim seksi kepatuhan menekankan pentingnya implementasi prosedur yang tepat dan dokumentasi yang akurat untuk menghindari risiko lebih lanjut. Mereka menyimpulkan bahwa perlu dilakukan perbaikan dalam sistem kontrol internal perusahaan untuk memastikan bahwa semua kewajiban terkait dengan SKPBM dan proses re-ekspor dijalankan dengan benar dan sesuai peraturan yang berlaku. Rekomendasi yang tepat kepada manajemen

perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap regulasi perdagangan internasional. Maka upaya preventif yang dilakukan yaitu:

1. Setiap Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) harus mencatat atau membukukan tanggal jatuh tempo impor barang sementara;
2. Pada setiap tanggal jatuh tempo impor sementara, KPBC wajib memberitahukan perusahaan terkait mengenai barang impor sementara yang perlu segera diekspor kembali;
3. Menetapkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pelanggaran yang disebabkan oleh keterlambatan dalam proses re-ekspor.

Dalam poin keempat laporan audit, fokusnya adalah pada pengenaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang tidak diterapkan dengan benar oleh perusahaan. Tim seksi kepatuhan menemukan beberapa kesalahan yang signifikan dalam proses ini, mengakibatkan potensi kerugian finansial dan ketidakpatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional. Terdapat kesalahan dalam menetapkan tarif PDRI untuk jenis barang yang sama. Dokumen-dokumen yang diperiksa menunjukkan bahwa tarif yang digunakan tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dapat mengakibatkan pembayaran yang kurang tepat kepada otoritas bea cukai. Kesalahan dalam menentukan nilai pabean barang impor. Tim seksi kepatuhan menemukan bahwa nilai asuransi barang-barang ini belum termasuk dalam perhitungan nilai pabean, yang bertentangan dengan persyaratan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan kekurangtelitian dalam proses perhitungan yang dapat mempengaruhi kewajiban pajak dan bea masuk yang seharusnya dibayar. Dan juga audit menemukan kesalahan dalam perhitungan matematis yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak dan bea masuk. Kesalahan ini mencakup penghitungan yang tidak akurat atau kesalahan aritmatika dalam jumlah yang harus dibayarkan kepada otoritas yang berwenang.

Tim seksi kepatuhan menjelaskan implikasi dari temuan ini terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan bea cukai dan pajak. Diskusi terfokus pada perlunya perbaikan dalam proses penghitungan dan penggunaan sistem yang lebih akurat untuk menghindari kesalahan di masa depan. Tim seksi kepatuhan menyimpulkan bahwa perusahaan harus segera mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan ini, serta memperkuat kontrol internal mereka untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap regulasi perdagangan internasional. Laporan audit akan mencatat secara rinci temuan-temuan ini bersama dengan rekomendasi untuk perbaikan kepada manajemen perusahaan. Maka upaya preventif yang dilakukan yaitu:

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai harus memiliki data terbaru mengenai jenis barang dan tarif;
2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai harus menetapkan aturan yang mengharuskan pemberitahuan nama barang yang jelas dan sesuai dengan nama barang yang ada di pasaran;
3. DJBC harus menetapkan prosedur untuk memeriksa ulang perhitungan yang dilakukan sebelum menentukan nilai pabean;

4. Memberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan untuk setiap kesalahan yang mungkin terjadi.

Dalam poin kelima laporan audit, perhatian tertuju pada kewajiban kepabeanan yang terkait dengan impor menggunakan fasilitas penangguhan (*voormitslag*) yang tidak diselesaikan oleh perusahaan tepat waktu. Tim seksi kepatuhan menemukan bahwa beberapa kewajiban kepabeanan atas impor ini telah jatuh tempo tanpa penyelesaian yang memadai dari pihak perusahaan. Pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa terdapat sejumlah transaksi impor di mana perusahaan menggunakan fasilitas penangguhan untuk membayar bea masuk dan pajak impor. Namun, dalam beberapa kasus, kewajiban ini tidak diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas kepabeanan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang manajemen kas dan kewajiban keuangan perusahaan, serta kemampuan mereka untuk mematuhi regulasi kepabeanan yang berlaku.

Tim seksi kepatuhan menguraikan implikasi hukum dan finansial dari ketidakpatuhan ini. Diskusi berkembang mengenai langkah-langkah yang harus diambil perusahaan untuk memperbaiki kepatuhan mereka terhadap regulasi kepabeanan, termasuk peninjauan ulang terhadap proses pembayaran dan manajemen risiko yang lebih baik. Tim seksi kepatuhan menegaskan perlunya perusahaan untuk segera menyelesaikan kewajiban kepabeanan yang masih tertunda dan untuk memperbaiki proses pengelolaan fasilitas penangguhan agar lebih efektif dan efisien di masa depan. Temuan ini akan dicatat secara rinci dalam laporan audit mereka, disertai dengan rekomendasi yang tepat untuk diterapkan oleh manajemen perusahaan guna meningkatkan kepatuhan mereka terhadap regulasi kepabeanan. Maka upaya preventif yang dilakukan yaitu:

1. Kantor pelayanan bea dan cukai harus melakukan pencatatan mengenai impor yang menggunakan fasilitas penangguhan terkait jatuh tempo;
2. Kantor pelayanan bea dan cukai harus memberi tahu perusahaan terkait mengenai jatuh tempo impor yang menggunakan fasilitas penangguhan.

Dalam poin keenam laporan audit, fokusnya adalah pada kekurangan pengenaan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) akibat kesalahan dalam penetapan nilai pabean yang dilakukan dengan cara memalsukan dokumen pabean. Tim seksi kepatuhan menemukan bahwa perusahaan terlibat dalam praktik memalsukan dokumen pabean, khususnya invoice, dengan menggunakan invoice yang berbeda antara yang dilampirkan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan yang dilampirkan pada packing barang.

Pemeriksaan dokumen-dokumen yang diperlukan menunjukkan bahwa nilai barang yang dideklarasikan dalam PIB tidak konsisten dengan nilai yang sebenarnya tercantum dalam dokumen packing barang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius akan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pabean yang berlaku, serta potensi dampak finansial yang signifikan akibat *under declaration* yang terjadi. Tim seksi kepatuhan menjelaskan implikasi hukum dari temuan ini, termasuk kemungkinan sanksi dan denda yang dapat dikenakan oleh otoritas pabean. Diskusi pun berkembang

mengenai perlunya perusahaan untuk segera mengklarifikasi dan menyelesaikan ketidaksesuaian ini, serta memperbaiki sistem kontrol internal mereka untuk menghindari praktik yang melanggar hukum di masa depan. Tim seksi kepatuhan menyimpulkan bahwa laporan audit akan mencatat dengan jelas temuan-temuan ini, sambil memberikan rekomendasi yang mendesak kepada manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu perusahaan memperbaiki kepatuhan mereka terhadap regulasi pabean dan menghindari risiko hukum dan finansial yang lebih lanjut. Maka upaya preventif yang dilakukan yaitu:

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai harus menetapkan dan menerapkan aturan bahwa izin bongkar hanya dapat diberikan setelah semua dokumen diperiksa dengan teliti;
2. DJBC harus menetapkan sanksi tegas bagi pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan izin bongkar dan tidak teliti dalam melakukan verifikasi.

Dalam poin ketujuh laporan audit, perhatian difokuskan pada hasil penyelidikan terhadap importir yang diduga melakukan penyimpangan. Tim seksi kepatuhan menemukan indikasi yang kuat bahwa importir tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap regulasi perdagangan internasional. Hasil penyelidikan ini menunjukkan bahwa praktik-praktik yang dilakukan oleh importir tersebut telah mengakibatkan tambahan biaya yang tidak seharusnya dibayar. Namun, dalam proses audit, Tim seksi kepatuhan menemukan bahwa hasil penyelidikan ini tidak ditindaklanjuti dengan tindakan yang memadai oleh pihak yang berwenang. Meskipun telah terbukti adanya penyimpangan dan tambahan biaya yang tidak sah, tidak ada langkah-langkah penegakan hukum atau tindakan administratif yang dilakukan terhadap importir tersebut.

Diskusi dalam rapat tim audit mencerminkan kekecewaan dan kekhawatiran yang mendalam terhadap kurangnya penanganan serius terhadap pelanggaran yang terbukti ini. Tim seksi kepatuhan menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan adil dalam menanggapi pelanggaran perdagangan, untuk memastikan bahwa peraturan dan keadilan ditegakkan secara merata. Tim seksi kepatuhan mengakhiri rapat dengan merekomendasikan agar manajemen perusahaan segera mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa hasil penyelidikan ini didokumentasikan dengan baik dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, mereka menyoroti perlunya penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum internal perusahaan guna menghindari kejadian serupa di masa depan. Laporan audit sebagai bagian dari rekomendasi untuk perbaikan yang harus diambil oleh manajemen perusahaan. Maka upaya preventif yang dilakukan yaitu:

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai harus mencari informasi tentang kemungkinan adanya penyimpangan oleh importir;
2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai harus mencatat hasil pengumpulan informasi agar dapat dilakukan pengawasan intelijen;

3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai harus mengonfirmasi dengan Kantor Bea dan Cukai lainnya yang terkait dengan importir tertentu untuk memperoleh informasi mengenai penyimpangan;
4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai harus meninjau kembali hasil pengawasan intelijen untuk menentukan langkah tindak lanjut yang perlu diambil.

B. Hambatan Upaya Preventif Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Instansi Bea Cukai

Hambatan memiliki peran yang sangat penting dalam setiap usaha atau aktivitas. Tanpa adanya hambatan. Tugas atau pekerjaan tidak akan memiliki tantangan yang mengganggu jalannya pelaksanaan. Hambatan dapat menghalangi dan mengganggu kelancaran serta keberhasilan dalam menjalankan suatu tugas atau pekerjaan. Manusia selalu menghadapi berbagai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan eksternal.²⁴

Hambatan umumnya memiliki efek negatif, seperti memperlambat kemajuan dari suatu aktivitas yang sedang dilakukan oleh seseorang. Dalam berbagai kegiatan, seringkali terdapat faktor-faktor yang menjadi penghalang dalam mencapai tujuan, baik itu dalam pelaksanaan program maupun dalam proses pengembangannya.

Instansi Bea Cukai pada beberapa waktu ini menjadi perbincangan yang sangat hangat di kalangan masyarakat karena ditemukannya pegawai bea cukai yang melakukan tindak pidana korupsi, sehingga menjadi sorotan publik. Awal mulanya yaitu ketika BPK (Badan Pengawasan Keuangan) mengadakan inspeksi mendadak dan ditemukan penyuaipan sejumlah uang. Sehingga, perlu adanya apresiasi dari pemberantasan korupsi ini dan membuktikan kepada masyarakat bahwa BPK mengutamakan penyelesaian perkara korupsi di layanan publik khususnya di bea cukai sendiri.²⁵

Namun yang terjadi pada Instansi Bea Cukai khususnya di Yogyakarta dalam melakukan upaya preventif tindak pidana korupsi tidak ditemukan sebuah hambatan ketika melangsungkan sebuah upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Menurut informasi yang didapatkan dari wawancara dengan Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Yogyakarta, tidak terdapatnya hambatan dikarenakan sudah dilakukan dan diterapkan secara benar serta melakukan evaluasi secara terus menerus. Serta dalam instansi yang dibawah oleh kementerian keuangan terdapat peraturan yang telah mengatur bagaimana pegawai harus melakukan pengendalian intern yang tertulis pada keputusan kementerian keuangan tentang pengendalian intern.²⁶

Menurut hasil wawancara yang telah saya lakukan, salah satu tidak adanya sebuah hambatan dalam pencegahan tindak pidana korupsi ini adalah kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum di instansi bea cukai dalam bentuk gratifikasi.

²⁴<https://mastahuku.netlify.app/pendidikan/pengertian-hambatan-dan-faktor-penghambat-yang-mempengaruhi-belajar/>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2024 pukul 20:23.

²⁵Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Yogyakarta Pak Agung, pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

²⁶Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Yogyakarta Pak Agung, pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

Gratifikasi pada hakekatnya adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain (pejabat, penyelenggara negara) sebagai balasan atas suatu perbuatan yang dilakukan atau dihilangkan demi kepentingan pemberinya. Pengertian ini pada dasarnya berarti suap, dan perbedaannya adalah perbedaan pendapat. Dengan kata lain, suap melibatkan persetujuan atau maksud dan permintaan dari penerima suap, biasanya sebelum perbuatan itu dilakukan. Sebaliknya inisiatif pemberian hadiah untuk memperoleh kepuasan biasanya dilontarkan oleh pemberi sebagai imbalan atas rasa terima kasih atas bantuan yang diterimanya. Namun yang dilarang dalam hal kepuasan bukanlah memberi hadiah, melainkan menerima hadiah.²⁷

Menurut Bapak Agung, selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Yogyakarta, Langkah yang diambil untuk memberantas gratifikasi di lingkungannya yaitu:

1. Memperbaiki susunan organisasi, contohnya ada subdit pencegahan yang di dalamnya bertujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Hal ini agar terdapat penjelasan bagian-bagian subdit yang mengatur di bidangnya masing-masing. Sehingga, dalam melakukan pemberantasan terdapat bagian tersendiri yang dikhususkan untuk memberantas korupsi di lingkungan bea cukai.

2. Membuat komitmen dan melakukan penandatanganan untuk pengendalian gratifikasi oleh semua pegawai dan pejabat bea cukai.

Tujuan dari adanya komitmen ini agar dapat ditaati oleh seluruh pejabat dan pegawai di bea cukai. Dengan adanya penandatanganan maka, seluruh ketentuan telah dibaca oleh seluruh pejabat dan pegawai bea cukai sehingga mereka harus menepati janji dan bersikap tidak sewenang-wenang khususnya untuk gratifikasi.

3. Mengadakan sosialisasi dalam hal mengendalikan gratifikasi kepada pejabat, dan seluruh staff yang ada di bea cukai.

Sosialisasi sangat penting dilakukan oleh seluruh staf dan pejabat yang berada di lingkungan bea cukai. Dengan adanya sosialisasi ini maka dapat memberikan pencegahan dalam bentuk edukasi sehingga meminimalisir terjadinya korupsi dalam bentuk gratifikasi.

4. Mengoptimalkan sistem pelayanan dengan cepat dan mengurangi interaksi baik itu tatap muka atau melalui media sosial dengan pengguna jasa.

Hal ini bertujuan agar meminimalisir penerimaan uang yang akan mengakibatkan gratifikasi di lingkungan bea cukai, sehingga perlu adanya pelayanan yang cepat dan transparan.

5. Menandatangani kesepakatan integritas oleh seluruh pejabat dan pegawai bea cukai.

Dengan adanya penandatanganan pakta integritas ini, yang sudah dibubuhi materi, maka semua yang bekerja di lingkaran bea cukai wajib untuk mematuhi

²⁷Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum, Tigana Barkah Maradona, Jurnal Hukum dan pembangunan Ekonomi, Vol 8, No 2, 2020

pedoman, ketentuan yang berada dalam pakta integritas tersebut. Sehingga hal ini dapat meminimalisir korupsi berkaitan dengan gratifikasi.

Dari kelima hal tersebut, maka telah dilaksanakannya pencegahan di lingkungan bea cukai di Yogyakarta, menurut hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan adanya langkah diatas maka membuat instansi bea cukai ini semakin baik dan transparan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan public dalam hal pelayanan maupun pengawasan. Saat ini, instansi bea cukai mengeluarkan aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan pelaporan dan pengendalian berkaitan dengan gratifikasi, aplikasi tersebut dapat di unduh melalui play store maupun app store yang dinamai GOL (Gratifikasi Online). Tujuan dikeluarkannya aplikasi ini untuk memberikan kemudahan bagi semua pegawai dan pejabat yang menemukan dugaan adanya tindakan gratifikasi di lingkungan bea cukai terkhusus di Yogyakarta dan semua dapat mendownload aplikasi tersebut.

Dalam kantor Bea dan Cukai kota Yogyakarta, kasus korupsi ini sudah dapat terselesaikan dengan baik, Upaya preventif telah dilakukan seperti adanya sosialisasi anti gratifikasi yang dapat menumbuhkan kesadaran para pegawai dan oknum-oknum tertentu, kemudian meningkatkan pemahaman pengguna jasa agar bekerja secara kompeten dan bersikap profesional dengan tidak menerima uang atau apapun yang dapat merusak integritas para pegawai Bea Cukai. Integritas harus selalu dijunjung tinggi oleh setiap warga Indonesia tanpa terkecuali meskipun tidak ada yang melihat. Pegawai Bea Cukai memiliki integritas tinggi agar menghasilkan Bea Cukai yang makin baik

Dalam pengertian ini korupsi yang terjadi di instansi bea cukai dilakukan secara langsung terhadap oknum pegawai tanpa adanya memanipulasi atau menipu data instansi. Seperti pada hal yang terjadi oknum yang terdapat dalam instansi bea cukai. Oleh sebab itu, upaya preventif tindak pidana korupsi yang telah dilakukan tidak terdapat hambatan karena tindakan korupsi yang dilakukan tidak melewati hal tersebut, namun langsung terhadap oknum pegawainya.²⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 227/PMK.09/2021 yang mengelola mengenai Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Pegawai atau Penyelenggara Negara mempunyai kewenangan untuk menangkal segala bentuk Gratifikasi yang berkaitan dengan posisi dan/atau bertentangan dengan tanggung jawab atau tugas yang terkait; menginformasikan apakah gratifikasi tersebut terdapat penolakan atau penerimaan melalui unit pengendali gratifikasi (UPG) atau secara langsung kepada KPK; serta memberikan laporan tentang semua jenis gratifikasi yang tidak dapat ditolak dan diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan KPK.

Di dalam menjalankan fungsi dari masing-masing bidang seperti fasilitas perdagangan, industri, penjagaan bidang perbatasan serta penyelundupan maka bea cukai bekerjasama dalam penguatan pencegahan dan penegakan hukum lainnya.

²⁸Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Yogyakarta Pak Agung, pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

Contohnya yaitu, bea cukai bekerjasama dengan kementerian perdagangan, perindustrian, dan kerjasama hukum dengan TNI dan Polri. Menurut Agung, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diharapkan ke depannya dengan semakin eratnya kerjasama dengan BPK, hal ini tidak hanya akan meningkatkan integritas pegawai bea cukai, tetapi juga akan memperbaiki organisasi ini sesuai dengan harapan masyarakat yang semakin tinggi.²⁹

Penutup

A. Kesimpulan

Upaya preventif instansi bea cukai dalam pencegahan tindak pidana korupsi yaitu pemantauan pengendalian internal, pemantauan karyawan, program pengendalian gratifikasi, penguatan integritas karyawan, pendampingan pemaparan fasilitas, dan penegakan kepatuhan internal. Dalam upaya meningkatkan integritas dan pencegahan pelanggaran korupsi, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta kedatangan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk memberikan asistensi dan pengawasan terkait pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Korupsi.

Bea Cukai bekerjasama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, oleh karena itu, penting untuk menjaga integritas. Dalam arahan tersebut, dijelaskan mengenai jenis-jenis gratifikasi, gratifikasi mana yang harus dilaporkan dan yang tidak, serta prosedur penggunaan Aplikasi Gol (Gratifikasi Online) untuk melaporkan gratifikasi jika diterima.

Hambatan yang terjadi dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada instansi bea cukai, khususnya di Yogyakarta dalam melakukan upaya preventif tindak pidana korupsi tidak ditemukan sebuah hambatan ketika melangsungkan sebuah upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Menurut informasi yang didapatkan dari wawancara dengan Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Yogyakarta, tidak terdapatnya hambatan dikarenakan sudah dilakukan dan diterapkan secara benar serta melakukan evaluasi secara terus menerus. Serta dalam instansi yang dibawah oleh kementerian keuangan terdapat peraturan yang telah mengatur bagaimana pegawai harus melakukan pengendalian intern yang tertulis pada keputusan kementerian keuangan tentang pengendalian intern. tidak adanya sebuah hambatan dalam pencegahan tindak pidana korupsi ini adalah kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum di instansi bea cukai dalam bentuk gratifikasi, sehingga melalui perorangan dan dapat langsung ditangani dengan tepat.

B. Saran

Sebaiknya dalam menangani kasus korupsi ini diperlukannya kesadaran dari diri sendiri. Korupsi muncul karena adanya kesempatan, keserakahan, ketidakpuasan, dan kebutuhan. Dimana orang yang melakukan tindakan korupsi ini selalu merasa tidak puas dan bersyukur dengan apa yang dimiliki. Memunculkan kesadaran korupsi ini harus dilakukan sedini mungkin. Menurut penulis hal yang dapat dilakukan untuk pencegahan

²⁹Hasil Wawancara Dengan Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Yogyakarta Pak Agung, pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta

dimulai dari sendiri pertama, hiduplah sesuai kemampuan karena hal yang menjadi pemicu orang tidak bersyukur selalu melihat keatas tanpa melihat banyak ekonomi yang lebih rendah. Kedua, memiliki kebiasaan yang sederhana, dimana ketika kita hidup dengan gaya hidup sederhana tidak ada lagi keinginan untuk membeli barang mewah di luar batas kemampuan kita. Ketiga, mengutamakan kejujuran agar tidak timbul keinginan atau berbuat tindakan yang tidak benar. Keempat, harus memiliki sifat integritas yang tinggi. Dengan ditanamkannya sifat diatas maka, perlahan korupsi di Indonesia ini akan berkurang. Kelima, diperlukan tindakan hukum yang lebih tegas dan tegas untuk menghukum penjahat korup yang menyalahgunakan kekuasaan dan tanggung jawabnya sebagai aparatur sipil negara.

Daftar Pustaka

- Adrasn Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Agus Wibowo, dkk, *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi dan Integritas*, ctk. Pertama, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022
- Ahmad Fadhil Dwiansyah, *Sanksi dan Akibat Hukum Terhadap Status Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, 2019
- Bangga Pradhifta, *Implementasi Kebijakan Pengawasan Lalu-Lintas Barang (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Bea dan Cukai Juanda)*, Skripsi, Universitas Brawijaya, 2016
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, ctk. Pertama, Refrika Aditama, Bandung, 2021
- Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- <https://mastahuku.netlify.app/pendidikan/pengertian-hambatan-dan-faktor-penghambat-yang-mempengaruhi-belajar/>
- Jefriston Richset Riwukore, Hilda Manafe, Fellyanus Habaora, Yohanes Susanto, dan Tien Yustini, "Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Masalah-Masalah Sosial I* Volume 11, No 2, 2020
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Edisi Ringkas, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, e-book Rita Kartina, Atik Krustiyanti, *Kepegawaian Dalam Pemerintahan Di Indonesia*, Damera Press, Jakarta, 2023
- Pengertian Negeri Menurut KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negeri>, diakses pada 2 April 2024
- Pengertian Pegawai Menurut KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pegawai>, diakses pada 2 April 2024
- Pengertian Preventif: Upaya Mencegah Sebelum Terjadi, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-preventif-upaya-mencegah-sebelum-terjadi-21dshABA4K2/1>
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai

Upaya Hukum Preventif dalam Pendidikan Anti Korupsi,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-preventif-1t621f2d62cd158/?page=2>

Wawancara Dengan Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Yogyakarta Pak Agung,
pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B
Yogyakarta